

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER  
(STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh:

**SITI NUR LATIFAH TAMJID**

**NIM. 2210211320118**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER  
(STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh:

**SITI NUR LATIFAH TAMJID**

**NIM. 2210211320118**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH  
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MILITER (STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**SITI NUR LATIFAH TAMJID**

**NIM. 2210211320118**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER (STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)

Diajukan oleh

**SITI NUR LATIFAH TAMJID**  
NIM. 2210211320118

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
NIP. 197505252002122002

Diketahui  
Banjarmasin, 20 Januari 2026  
Ketua Panitia Pengujian Studi,



**Dr. Muhammad Ridwan Girdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198209012009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH  
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MILITER (STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**



Diajukan oleh

**SITI NUR LATIFAH TAMJID**  
NIM. 2210211320118

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 110 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 FEB 2026



Disahkan  
Dekan,

*[Signature]*  
Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 110/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Latifah Tamjid  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320118  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 April 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan Sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER (STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Siti Nur Latifah Tamjid  
NIM. 2210211320118

## MOTO

One time for the present, two time for the past.



## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan saya kekuatan dan petunjuk hingga penulis dapat mencapai tahap ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua penulis, **Muhammad Bustami Tamjid dan Magfirah** serta Nenek, **Jubaidah Kandani Abdullah** selaku penopang semangat yang telah memberikan dukungan moril maupun materi kepada penulis, selalu menyertai doa dalam segala medan perjuangan yang segalanya tak dapat dibalaskan tetapi selalu menjadi kekuatan untuk penulis.

Untuk kakak dan adik penulis **Siti Fatimah, S.SOS., Siti Jubaidah Ramadhani Tamjid dan Siti Aliyah Hafizhah Tamjid** yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, masukan, dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.

## RINGKASAN

Siti Nur Latifah Tamjid, 2026. **PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER (STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 Halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang diakui secara universal sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengakuan terhadap asas ini tidak hanya terdapat dalam instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), tetapi juga telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia melalui pengaturan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks sistem peradilan militer Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah memiliki kompleksitas dan dinamika tersendiri yang membedakannya dengan sistem peradilan umum. Karakteristik organisasi militer yang hierarkis, penekanan pada disiplin yang sangat ketat, kultur komando yang kuat, serta sifat tertutup organisasi militer menciptakan tantangan khusus dalam implementasi prinsip-prinsip hukum acara pidana, termasuk asas praduga tidak bersalah. Penyidikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh Polisi Militer, khususnya di tingkat Detasemen Polisi Militer (Denpom), berada pada posisi krusial karena tahap penyidikan merupakan fase di mana berbagai hak tersangka sangat rentan untuk dilanggar.

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang mengkaji aspek hukum acara pidana militer dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan militer, penelitian empiris yang secara khusus menggali praktik penyidikan dari perspektif penyidik sebagai pelaksana langsung masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak bersifat normatif-doktrinal atau mengkaji dari perspektif kebijakan, sehingga belum memberikan gambaran konkret tentang bagaimana asas praduga tidak bersalah diterapkan dalam praktik penyidikan sehari-hari di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) tersebut dengan menggali secara mendalam praktik, kendala, dan upaya penyidik Polisi Militer dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah pada penyidikan tindak pidana militer.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama yang saling terkait. Pertama, bagaimana praktik penyidik Polisi Militer dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah pada proses penyidikan tindak pidana militer di Denpom XXII/2 Banjarmasin? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis secara mendalam praktik penyidikan yang dilakukan, meliputi prosedur penyidikan, mekanisme perlindungan hak-hak tersangka, sikap dan perlakuan penyidik dalam pemeriksaan, serta implementasi asas praduga tidak bersalah dalam setiap tahapan penyidikan.

Kedua, apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polisi Militer dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah pada proses penyidikan tindak pidana militer dan bagaimana upaya mengatasinya? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis, serta untuk mengetahui upaya-upaya konkret yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis berupa data empiris mengenai praktik penyidikan militer yang selama ini masih jarang diteliti, sekaligus memberikan masukan praktis bagi peningkatan kualitas sistem peradilan militer yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga menghormati hak asasi manusia.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan tipe penelitian eksploratif-deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam praktik, pengalaman, dan perspektif penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah, yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka-angka statistik.

Data primer penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan dua narasumber penyidik Polisi Militer yang bertugas di Denpom XXII/2 Banjarmasin, yaitu Sertu Arif Andika Pratama, S.H. dan Pelda Anang Gunaryo. Kedua narasumber dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka adalah pelaksana langsung proses penyidikan yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang praktik penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan tindak pidana militer. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respons narasumber, sehingga dapat menggali informasi yang mendalam dan kontekstual.

Data sekunder penelitian diperoleh dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan terkait (UUD 1945, KUHP, UU Peradilan Militer, KUHAPMIL), literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, tesis, dan disertasi yang membahas tentang asas praduga tidak bersalah dan sistem peradilan militer, serta dokumen-dokumen terkait seperti laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan publikasi lembaga penelitian hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema dalam data kualitatif. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh dari berbagai

narasumber serta mengaitkannya dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi asas praduga tidak bersalah pada proses penyidikan tindak pidana militer di Denpom XXII/2 Banjarmasin telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberhasilan ini dicapai melalui komitmen yang kuat dari penyidik untuk berpegang teguh pada KUHAPMIL dan KUHAP, pemahaman yang mendalam tentang hak-hak tersangka, dan kultur profesionalisme yang telah terbentuk dalam organisasi. Praktik baik ini dapat menjadi model bagi satuan-satuan Polisi Militer lainnya dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah, sehingga sistem peradilan militer Indonesia dapat terus berkembang menuju sistem yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis.



Siti Nur Latifah Tamjid, 2026. **PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER (STUDI DI DENPOM XXII/2 BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 Halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam peradilan militer, penerapan asas ini menghadapi tantangan karena karakter institusi militer yang hierarkis dan berdisiplin tinggi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik penyidik Polisi Militer dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah pada penyidikan tindak pidana militer serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanganannya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan dua penyidik Polisi Militer di Denpom XXII/2 Banjarmasin, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis dilakukan melalui analisis tematik dan triangulasi sumber untuk memastikan akurasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah telah sejalan dengan prinsip KUHAP dan KUHAPMIL. Hal ini tercermin melalui penghormatan terhadap hak tersangka, profesionalitas dalam pemeriksaan, beban pembuktian yang ditempatkan pada Oditur Militer, tidak adanya diskriminasi berdasarkan pangkat, serta independensi dari tekanan eksternal. Namun, terdapat kendala utama berupa keterlambatan pendampingan penasihat hukum dari Papera, keterbatasan kewenangan penyidik dalam penghentian perkara, dan hambatan pada perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah telah berjalan baik, tetapi masih memerlukan penguatan sistemik. Rekomendasi mencakup percepatan layanan pendampingan hukum, pengawasan internal yang lebih efektif, peningkatan transparansi, serta penyempurnaan regulasi koneksitas.

**Kata Kunci:** asas praduga tidak bersalah, penyidikan militer, tindak pidana militer

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi di Denpom XXII/2 Banjarmasin)”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Setiap bimbingan, petunjuk, dan dorongan yang penulis terima, baik secara moral maupun material, telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh Dosen PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Denpom XXII/2 Banjarmasin, terutama Bapak Letkol Cpm Adi Sugianto, S.I.P., M.TR. MIL, Bapak Pelda Anang Gunaryo, dan Bapak Sertu Arif Andika Pratama, S.H. yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk penelitian yang dilakukan penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah Muhammad Bustami Tamjid dan Mama Magfirah, serta Nini Jubaidah Kandani Abdullah yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis dari semasa kecil hingga menempuh bangku perkuliahan sampai penulis mampu meraih gelar sarjana berkat dukungan dan doa yang diberikan, hidup yang lebih lama lagi agar selalu melihat penulis berproses dan sukses di masa depan.

9. Kepada saudari tersayang penulis Siti Fatimah, S.SOS., Siti Jubaidah Ramadhani Tamjid dan Siti Aliyah Hafizhah Tamjid yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepada kekasih penulis Mohammad Harry Reformasi tersayang, pemicu semangat, sumber dari segala kekuatan, ide, dan inspirasi. Terima kasih sudah menjadi kekasih sekaligus sahabat yang sangat baik, *support system* terbaik juga garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta bersedia mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis, dan terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian.
11. Kepada sahabat terdekat penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudari sendiri yaitu Elvia Putri, Syalzalia Septiany, Siti Miskiyah, Siti Nur Khadizah, Andhea Karliani, Amanda Rahmania Soemarsono, Yulia Putri, Nur Sari Fahriana, Nasyabilla Ramadhani, Rizky Noor Amelia, Nazwa Vidya Malik, terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis untuk memberikan doa, semangat, bantuan, dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman dibangku perkuliahan Gusti Aliya Zafira, Ardane Aryasatya Surya Negara, Maria Ulfah, Bunga Hazeriana Nadila, Roughfirlil Bimmo Alfathir, Qalbiyanti, Siti Karuna, Syaila Lulani, Muthia Nurhikmah, terima kasih telah menjadi teman di masa perkuliahan yang selalu memotivasi menjadi lebih baik, serta bantuan selama ini.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Penulis,

Siti Nur Latifah Tamjid



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
A. Asas Praduga Tidak Bersalah ( <i>Presumption of Innocence</i> ) .....	10
B. Sistem Peradilan Militer di Indonesia .....	15
C. Penyidikan Tindak Pidana Militer.....	19
D. Hubungan Asas Praduga Tidak Bersalah dengan Penyidikan Militer .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Variable Penelitian .....	27

E. Jenis dan Sumber Data .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Pengolahan dan Penyajian Data .....	30
H. Teknis Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Praktik Penyidik dalam Menerapkan Asas Praduga Tidak Bersalah pada Penyidikan Tindak Pidana Militer.....	39
C. Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Menerapkan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Upaya Mengatasinya .....	48
D. Analisis dan Pembahasan.....	53
E. Tantangan dan Area yang Perlu Diperbaiki .....	57
F. Sintetis Temuan Penelitian .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Panglima TNI tentang Organisasi dan Tugas Polisi Militer TNI.

Peraturan Panglima TNI tentang Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Militer.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Datasemen Polisi Militer XXII/2 Banjarmasin.....31



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kesesuaian Praktik dengan Teori dan Regulasi.....	53
Tabel 4. 2 Perbedaan Utama Peradilan Umum dan Peradilan Militer.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan 1 : Proses wawancara dengan Bapak Pelda Anang Gunaryo.....	75
Keterangan 2 : Proses wawancara dengan Bapak Sertu Arif Andhika Pratama, S.H.....	75

